

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan atas Kasih Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dimana skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Pendidikan Strata Satu (S1) Universitas Esa Unggul, Jakarta, yang berjudul; **“Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Elektronik Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Perkara No. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)”**.

Penulis menyadari sesungguhnya mempunyai kekurangan dan keterbatasan, sehingga penyajian penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran ke arah penyempurnaan sangat penulis harapkan. Selain itu menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyelesaian penulisan ini banyak suka dan duka serta kesulitan yang dihadapi, namun kesemuanya dapat teratasi berkat adanya bantuan, bimbingan, pengarahan serta nasihat yang sangat berharga bagi penulis yang diberikan oleh para pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Bapak Wasis Susetio, SH., MH, MA. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

2. Bapak Zulfikar Judge, SH., M.Kn. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan Kepala Program Kekhususan Praktisi Hukum.
3. Bapak Fachri Bey, SH., MM., Ph.D., DR. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul Periode 1999 - 2010).
4. Bapak Nugraha Abdul Kadir SH., MH. Selaku Pembimbing I penulisan hukum yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, dorongan serta nasehat yang berharga bagi penulis.
5. Ibu Fitria Olivia, SH., MH. Selaku ketua Penguji I.
6. Bapak DR. Zulfikri Aboebakar, SH., MH., AK. Selaku penguji II.
7. Bapak Panhar Makawi SH., MH., Bapak Henry Arianto, SH., MH., Bapak Agus Suprayogi, SH., Bapak Gousta Feriza, SH., MH. Selaku Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
8. Mama dan Bapak, yaitu Orang tua saya tercinta dan terkasih yang selalu mendukung dan memotivasi saya seutuhnya, serta selalu mengiringi penulis dengan doa hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Kakak-kakak juga Keluarga besar, yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya.
10. Hakim ketua Pengadilan Negeri Tangerang Bambang Sunarto Utoyo, SH dan Panitera muda hukum Pengadilan Negeri Tangerang I Gede Wijaya

Astika, SH. M Hum. Terimakasih atas waktu, dukungan dan bantuannya kepada saya, dalam melengkapi data penelitian saya ini.

11. Teman-teman seperjuangan saya yaitu : Ferdinan Pondang Sagala SH., Abdul Hafis Pulungan, Satrio Wibisono SH., Faisal Alatas SH., M. Haris Muda Nasution SH., Riken Fernando, Very Ardianus, bang Teddy Irmawan SH., Hendra Saputra SH., Okto Mondo Pernendo SH., Sulisty Handoyo, SH.

12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih.

Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pedoman pembelajaran bagi kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum baik di Universitas Esa Unggul maupun universitas-universitas lainnya serta menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat luas. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan dunia hukum negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 13 September 2012

**TITO ENGGAR APRIANTO**